

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 132 Arteri Citarum Semarang

Nomor Telepon : 0246705442

Penjelasan Umum : Untuk meningkatkan daya saing dalam industri perbankan, Bank perlu menerapkan tata kelola perusahaan dengan tetap menjaga kualitas pelayanan sehingga dapat meminimalisir risiko yang timbul. Selain itu, sebagai salah satu lembaga keuangan, BPR Gunung Rizki juga tunduk kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan penerapan tata kelola yang baik, BPR Gunung Rizki diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, nilai-nilai yang berlaku umum pada perbankan, meningkatkan kinerja Bank, dan melindungi pemangku kepentingan (stakeholders). Implementasi kepatuhan peraturan ini diwujudkan dengan pelaporan BPR Gunung Rizki kepada OJK dalam bentuk laporan tata kelola yang didasarkan pada prinsip-prinsip TARIF, antara lain: 1. Transparency (Keterbukaan). 2. Accountability (Akuntabilitas). 3. Responsibility (Pertanggungjawaban). 4. Independency (independensi). 5. Fairness (Kewajaran). Struktur Tata Kelola perusahaan dibuat untuk penerapan check and balance, sistem pengendalian internal yang baik, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Struktur Tata Kelola BPR Gunung Rizki terdiri atas: 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 2. Dewan Komisaris. 3. Direksi. 4. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris, yaitu: a. Komite Audit. b. Komite Pemantau Risiko. c. Komite Remunerasi dan Nominasi. 5. Komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas Direksi, yaitu: a. Komite Manajemen Risiko. b. Komite Kredit. 6. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). 7. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK). 8. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). 9. Unit Kerja Khusus APU PPT. 10. Fungsi Literasi dan Inklusi Keuangan. 11. Fungsi Layanan Pengaduan Konsumen. Seluruh bagian pada struktur tata kelola BPR Gunung Rizki memiliki tugas, kewenangan, serta tanggung jawab yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi, serta masing-masing bagian telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. CR LF

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Siswanto Akwan	Direktur Utama	Direktur Utama. Dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya : a. Memimpin dan mengarahkan penyusunan serta perumusan kebijakan dan strategi serta pemantauan pengelolaan BPR secara keseluruhan, terutama pada bidang operasional, teknologi informasi, penanganan kredit bermasalah, unit pengelolaan asset, dan kepegawaian. b. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR Gunung Rizki. c. Mengelola BPR Gunung Rizki sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Direksi BPR Gunung Rizki. d. Menerapkan Tata Kelola pada setiap usaha BPR Gunung Rizki di seluruh jenjang organisasi. e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan/atau otoritas lainnya. f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, diantaranya dengan: 1) Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional. 2) Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independent terhadap unit kerja lain. g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. j. Menetapkan Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). k. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). l. Menetapkan Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Martinus Sadwinarso	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Direktur Kepatuhan. Dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya : a. Memimpin, merumuskan, dan mengarahkan kebijakan dan strategi dalam penerapan kepatuhan perbankan dan manrisk sesuai regulasi perbankan, dan peraturan perundangan yang berlaku. b. Menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR Gunung Rizki telah memenuhi seluruh peraturan OJK, otoritas lainnya, dan peraturan perundangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan atau keputusan yang menyimpang dari peraturan OJK dan atau ketentuan perundang-undangan lain. c. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR Gunung Rizki tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan. d. Memantau dan menjaga Kepatuhan BPR Gunung Rizki terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR Gunung Rizki kepada OJK dan otoritas lainnya. e. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan OJK terkini dan ketentuan serta peraturan perundangan yang relevan. f. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran Kepatuhan yang dilakukan oleh karyawan BPR Gunung Rizki. g. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran Kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR Gunung Rizki. h. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). i. Menetapkan Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). j. Menetapkan Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko. k. Bersama Direksi lain menyusun Kebijakan SDM. l. Melaksanakan penerapan manrisk dalam pelaksanaan dan pengembangan SDM. m. Melaksanakan Rencana Bisnis Bank terutama dalam bidang Kepatuhan dan SDM. n. Melaksanakan monitoring pelaksanaan Rencana Bisnis Bank dalam bidang Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi mendapat beberapa rekomendasi dari Dewan Komisaris, diantaranya yaitu : 1. Penyusunan Action Plan Penanganan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah, Hapus Buku, dan AYDA, serta dilaporkan rutin kepada OJK. 2. Format memorandum keputusan kredit yang mengakomodasi opini masing-masing anggota komite kredit. 3. Penyusunan Analisa kredit yang detail dan relevan dengan kondisi debitur terkini. 4. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). 5. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dari Pengawas OJK dan Auditor Intern (SKAI).

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Dewan Komisaris telah menerima hasil tindak lanjut dari Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	RY Kristian Hardianto	Komisaris Utama	Komisaris Utama. Dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya : a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh jenjang organisasi. b. Melaksanakan program pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan masukan kepada Direksi. c. Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan mengawasi Direksi dalam menjalankan PKPB yaitu mengenai debitur inti, debitur terkait, dan debitur bermasalah. d. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). e. Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). f. Menyetujui dan melakukan evaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko. g. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR Gunung Rizki, audit ektern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. h. Memastikan bahwa Komite-komite dibawah Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif. i. Melakukan review dan menyetujui Rencana Bisnis dan Laporan Tahunan.
2	Moch Zaenal Arifin	Komisaris dan Independen	Komisaris Independen. Dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya : a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh jenjang organisasi. b. Melaksanakan program pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan masukan kepada Direksi. c. Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan mengawasi Direksi dalam menjalankan PKPB yaitu mengenai debitur inti, debitur terkait, dan debitur bermasalah. d. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). e. Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). f. Menyetujui dan melakukan evaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko. g. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan materi serta agenda rapat Dewan Direksi. h. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris. i. Memimpin dan memastikan komite dibawah Dewan Komisaris melakukan tugasnya dengan baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
3	Gregorius N Masdjojo	Komisaris dan Independen	Komisaris Independen. Dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya : a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh jenjang organisasi. b. Melaksanakan program pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan masukan kepada Direksi. c. Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan mengawasi Direksi dalam menjalankan PKPB yaitu mengenai debitur inti, debitur terkait, dan debitur bermasalah. d. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). e. Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). f. Menyetujui dan melakukan evaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko. g. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan materi serta agenda rapat Dewan Direksi. h. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris. i. Memimpin dan memastikan komite dibawah Dewan Komisaris melakukan tugasnya dengan baik.

Rekomendasi Kepada Direksi

Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi terkait : \n 1. Penyusunan Action Plan Penanganan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah, Hapus Buku, dan AYDA, serta dilaporkan rutin kepada OJK. 2. Format memorandum keputusan kredit yang mengakomodasi opini masing-masing anggota komite kredit. 3. Penyusunan Analisa kredit yang detail dan relevan dengan kondisi debitur terkini. 4. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). 5. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dari Pengawas OJK dan Auditor Intern (SKAI).

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi telah menindaklanjuti dengan baik atas rekomendasi Dewan Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Komite Audit	anggota Komite Audit. Dengan tugas dan tanggung jawab, diantaranya : a. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut hasil audit, dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap : 1) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern. 2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit. 3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. 4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern atau pejabat yang menangani audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain. c. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, yang mana RUPS dapat mendelegasikan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar tersebut kepada Dewan Komisaris. d. Menyusun dan/atau memperbarui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit serta melakukan review jika dipandang perlu. e. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
2	Komite Pemantau Risiko	Anggota Komite Pemantau Risiko. Dengan tugas dan tanggung jawab : a. Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik. b. Dalam rangka memberikan rekomendasi, Komite Pemantau Risiko paling sedikit melakukan: 1) Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. c. Melakukan pemantauan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem manajemen risiko. d. Melakukan evaluasi Kepatuhan BPR Gunung Rizki terhadap ketentuan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko. e. Menyusun dan/atau memperbaharui pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko serta melakukan review jika dipandang perlu. f. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	anggota Komite Remunerasi Nominasi. Dengan tugas dan jawab diantaranya : a. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terkait Kebijakan Remunerasi. b. Menyusun dan memberikan rekomendasi terkait Kebijakan Nominasi, antara lain: 1) Menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS. 2) Memberikan rekomendasi terkait calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS. 3) Memberikan rekomendasi terkait Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: 1) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Prestasi kerja individual. 3) Kewajaran dengan peer group. 4) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BPR. d. Menyusun dan/atau memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi, serta melakukan review jika dipandang perlu. e. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Bank telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, juga Komite Remunerasi dan Nominasi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1	Akhmat Mustofa	Memiliki keahlian dibidang akuntansi/keuangan dan perbankan	Anggota	Anggota	Anggota	Ya
2	Aris Setyawan	Memiliki keahlian dibidang keuangan dan manajemen risiko bank	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Ya
3	AG Bambang Hariyadi	Memiliki keahlian dalam bidang kepegawaian dan mampu menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi untuk intern Bank	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Keanggotaan Komite dibawah Dewan Komisaris, dimana pada Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang Pihak Independen dan beranggotakan Pihak Independen. Sedangkan Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Pihak Independen dan beranggotakan Pejabat Eksekutif Bank

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Komite	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit	a. Evaluasi pedoman kerja dan tata tertib Komite Audit. b. Menyelenggarakan rapat komite setiap bulan. c. Mengikuti rapat dewan komisaris. d. Evaluasi program kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) tahun 2021. e. Pemantauan atas tindak lanjut hasil audit Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). f. Menelaah kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit. g. Pemantauan atas tindak lanjut hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). h. Pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan umum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). i. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. j. Menjalankan tugas khusus yang diminta oleh Dewan Komisaris.	a. Evaluasi pedoman kerja dan tata tertib Komite Audit masuk kedalam tahap pembahasan dengan Dewan Komisaris dan draft akan disampaikan pada triwulan pertama tahun 2022. b. Rapat Komite Selama Tahun 2021 sebagai berikut : 1) Tanggal 02/11/2021 Membahas penanganan NPL bersama bagian terkait. 2) Tanggal 16/11/2021 : Pemberian Rekomendasi AP dan KAP. 3) Tanggal 01/12/2021 : Pembahasan pengunduran diri Komite Pemantau Risiko. 4) Tanggal 22/12/2021 : Evaluasi Komite dibawah Dewan Komisaris c. Rapat bersama dewan komisaris, Tanggal 22/12/2021 : Evaluasi Komite dibawah Dewan Komisaris. d. Evaluasi program kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) tahun 2021 dilakukan dengan mempelajari laporan hasil pemeriksaan, kertas kerja dan pemantauan terhadap tindak lanjut temuan audit selama tahun 2021. e. Pemantauan atas tindak lanjut hasil audit Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), evaluasi dengan meminta SKAI untuk membuat kertas kerja pemantauan tindak lanjut hasil audit. f. Realisasi evaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP melalui laporan evaluasi yang telah disampaikan kepada Dewan Komisaris. g. Pemantauan atas tindak lanjut hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), bahwa seluruh temuan telah ditindaklanjuti dan meminta SKAI untuk membuat kertas kerja pemantauan untuk periode pemeriksaan selanjutnya. h. Pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan umum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masih terdapat beberapa temuan yang belum ditindaklanjuti dan meminta SKAI untuk menindaklanjutinya dengan berkoordinasi dengan bidang-bidang terkait. i. Rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sesuai rapat komite, Tanggal 22/12/2021 : Evaluasi Komite dibawah Dewan Komisaris	5
2	Komite Pemantau Risiko	a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik. b. Melakukan pemantauan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem manajemen risiko. c. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. d. Melakukan evaluasi Kepatuhan BPR Gunung Rizki terhadap ketentuan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan peundang-undangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko. e. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.	a. Telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. b. Telah melakukan pemantauan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem manajemen risiko. c. Telah melakukan evaluasi tentang kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. d. Telah melakukan evaluasi kepatuhan BPR Gunung Rizki terhadap ketentuan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan peundang-undangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko. e. Telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.	5

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Komite	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	a. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terkait Kebijakan Remunerasi. b. Menyusun dan memberikan rekomendasi terkait Kebijakan Nominasi, dalam rangka pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta pihak independent yang akan menjadi anggota komite di bawah dewan komisaris. c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terutama terhadap kecukupan pemenuhan cadangan, prestasi kerja individual dan kewajaran dengan peer group. d. Memberikan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BPR terkait Remunerasi dan Nominasi (kepegawaian).	a. Telah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terkait remunerasi. b. Telah memberikan rekomendasi terkait Kebijakan Nominasi, dalam rangka pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta pihak independent yang akan menjadi anggota komite di bawah dewan komisaris. c. Telah melakukan pemantauan dan evaluasi terutama terhadap kecukupan pemenuhan cadangan, prestasi kerja individual dan kewajaran dengan peer group. d. Telah memberikan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BPR terkait Remunerasi dan Nominasi (kepegawaian).	2

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Program kerja yang disusun dan dirancang oleh Komite, sebagian besar telah direalisasikan sesuai dengan yang direncanakan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Siswanto Akwan	20.250.000.000	22,50

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kepemilikan saham pada BPR Gunung Rizki sebesar 22,50 % dari Rp 90 Miliar yaitu sebesar Rp 20,25 Miliar, adalah Bp.Siswanto Akwan, Direktur Utama BPR Gunung Rizki. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan OJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR bahwa Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% atau lebih dari modal disetor pada bank dan atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Siswanto Akwan	PT. Sarana Rizki Pusaka Utama	40,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kepemilikan saham anggota Direksi, Bp. Siswanto Akwan pada perusahaan Lain yaitu PT. Sarana Rizki Pusaka Utama sebesar 40,00 %. Perusahaan ini bergerak dibidang non lembaga keuangan non Bank.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Siswanto Akwan	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Martinus Sadwinarso	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi BPR Gunung Rizki tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Siswanto Akwan	tidak ada	ada	ada
2	Martinus Sadwinarso	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Siswanto Akwan (Direktur Utama) BPR Gunung Rizki memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali, yaitu R.Y. Kristian Hardianto (Komisaris Utama). Namun tidak bertentangan dengan POJK Nomor 4 tahun 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat pasal 6 ayat 1, Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan: a. sesama anggota Direksi. dan atau b. anggota Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	RY Kristian Hardianto	40.500.000.000	45,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pemegang Saham Pengendali atau PSP adalah prosentase kepemilikan saham BPR sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan. Dilihat dari porsi presentase kepemilikan saham, maka porsi sebesar 45 % adalah Pemegang Saham Pengendali.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	RY Kristian Hardianto	PT. BPR Sinar Garuda Prima Magelang	35,00
2	RY Kristian Hardianto	PT. BPR Dana Berkah Pusakatama Yogyakarta	60,00
3	RY Kristian Hardianto	PT. BPR Tayu Duta Persada Pati	75,00
4	RY Kristian Hardianto	PT. Sarana Rizki Pusaka Utama	27,50

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris, Bp. RY. Kristian Hardianto pada perusahaan Lain yaitu 1. PT. BPR Sinar Garuda Prima Magelang sebesar 35,00 %. 2. PT. BPR Dana Berkah Pusakatama Yogyakarta sebesar 60,00 %. 3. PT. BPR Tayu Duta Persada Pati sebesar 75,00 %. 4. PT. Sarana Rizki Pusaka Utama sebesar 27,50 %, perusahaan ini bergerak dibidang non lembaga keuangan non Bank. Namun tidak bertentangan dengan POJK Nomor 4 tahun 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat pasal 27 ayat 1, anggota Dewan Komisaris hanya dapat mempunyai 2 (dua) rangkap jabatan lain sebagai Anggota Dewan Komisaris pada BPR dan atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dimana Bp. RY. Kristian Hardianto, hanya menjabat Dewan Komisaris di PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama Semarang dan PT. BPR Tayu Duta Persada Pati.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	RY Kristian Hardianto	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Moch Zaenal Arifin	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	Gregorius N Masdjojo	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris BPR Gunung Rizki tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris Lain, anggota Direksi dan Pemegang Saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	RY Kristian Hardianto	tidak ada	ada	ada
2	Moch Zaenal Arifin	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	Gregorius N Masdjojo	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

RY Kristian Hardianto (Komisaris Utama) BPR Gunung Rizki memiliki hubungan keluarga dengan Siswanto Akwan (Direktur Utama). Namun tidak bertentangan dengan POJK Nomor 4 tahun 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat pasal 27 ayat 3, Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan : a. sesama anggota Dewan Komisaris; atau b. anggota Direksi. Yang dimaksud dengan mayoritas adalah lebih dari 50%, dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	3	1112750000	3	405000000
2	Tunjangan	3	179750000	3	114000000
3	Tantiem	3	668330468	3	304131336
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		1960830468		823131336

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan dengan berdasarkan dari hasil keputusan RUPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Transportasi	Mobil Dinas Pribadi	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	ada	tidak ada
4	Fasilitas lainnya	Laptop	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Jenis fasilitas lain yang diberikan kepada anggota Direksi berupa transportasi yaitu mobil dinas pribadi dan sarana pendukung kinerja yaitu Laptop. Dimana masing-masing diperuntukan secara khusus bagi Direktur Bisnis dan Direktur Kepatuhan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5,70	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,70	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,30	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,20	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,20	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Perhitungan atas rasio gaji tertinggi dan gaji terendah, ditetapkan dengan berpedoman pada hasil keputusan Pemegang Saham. Gaji merupakan hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau menurut peraturan perundangan-undangan. Dimana rasio gaji merupakan Imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pegawai per bulan yang disetahunkan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	08-01-2021	4	Rapat Direksi. Evaluasi pencapaian kredit semesteran tahun 2020. Realisasi Rencana Bisnis BPR periode semester II tahun 2020. Penyesuaian dan penyempurnaan Struktur Organisasi Bank
2	24-02-2021	12	Rapat Direksi. Penyesuaian Rencana Bisnis Bank 2021
3	22-03-2021	4	Rapat Direksi. Kebijakan terkait Kredit Karyawan dan program kredit lebaran 2021. Kebijakan Restrukturisasi Kredit terdampak covid 19.
4	20-05-2021	7	Rapat Direksi. Pencapaian Mei 2021 dibandingkan Desember 2020. Pertumbuhan dari bulan Januari hingga Mei 2021
5	22-07-2021	9	Rapat Direksi. Meeting internal antara bank dengan vendor core banking sistem
6	26-08-2021	6	Rapat Direksi. Kekosongan jabatan Direksi. Pengawasan Direksi dalam pelaksanaan APU PPT. Revisi Rencana Bisnis Bank 2021
7	08-01-2021	3	Rapat Dewan Komisaris. Pencapaian target rencana kerja. Pertumbuhan usaha BPR. Aktifitas Fungsional serta pemenuhan komitmen temuan pemeriksaan OJK
8	08-04-2021	3	Rapat Dewan Komisaris. Pencapaian target rencana kerja. Pertumbuhan usaha BPR. Aktifitas Fungsional BPR
9	15-07-2021	3	Rapat Dewan Komisaris. Perkembangan usaha BPR Gunung Rizki per 30 Juni 2021. Pencapaian realisasi target Rencana Bisnis BPR Gunung Rizki per 30 Juni 2021 dan per 31 Desember 2021 (RBB). Kebijakan strategis selama semester II BPR Gunung Rizki
10	15-10-2021	3	Rapat Dewan Komisaris. Perkembangan BPR Gunung Rizki per 31 September 2021. Pencapaian Realisasi target Rencana Bisnis BPR Gunung Rizki per 30 September 2021 dan per 31 Desember 2021 (RBB). Kebijakan strategis selama triwulan III BPR Gunung Rizki
11	22-12-2021	3	Rapat Dewan Komisaris. Evaluasi Tugas Dewan Komisaris tahun 2021. Program kerja Dewan Komisaris.
12	01-12-2021	5	Rapat Pengurus. Penyusunan Rencana Bisnis Bank tahun 2022

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah terselenggara sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dengan kehadiran langsung. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik. Pelaksanaan Rapat Direksi telah terselenggara sebanyak 6 (enam) kali dalam setahun. Rapat Direksi diselenggarakan dengan kehadiran langsung. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, apabila tidak tercapai maka pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik. Pelaksanaan Rapat Pengurus yang dihadiri Dewan Komisaris dan Direksi telah diselenggarakan dengan kehadiran langsung sebanyak 1 (satu) kali, dengan agenda penetapan Rencana Bisnis BPR. Hasil rapat Pengurus telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	RY Kristian Hardianto	6	0	50,00
2	Moch Zaenal Arifin	6	0	50,00
3	Gregorius N Masdjojo	6	0	50,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 6 kali dalam setahun. Rapat yang terselenggara telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, dimana pelaksanaan rapat Dewan Komisaris paling kurang setiap 3 bulan atau 4 kali dalam setahun.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nihil

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	16	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	1
Total	17	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Di sepanjang tahun 2021, Bank telah mampu menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul, seperti gugatan dari debitur ataupun pihak selain debitur. Hal ini membuktikan bahwa Bank melaksanakan manajemen risiko kepatuhan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, dengan memastikan prosesnya sehingga dapat meminimalisir kemungkinan dampak negatif yang ada.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2021, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20210203	Kegiatan Sosial	Kegiatan CSR tahun 2021 kepada komunitas sepeda santun	Komunitas Sepeda Santun	2.000.000
2	20210629	Kegiatan Sosial	Kegiatan CSR tahun 2021 kepada kepanitiaan tergerak untuk bergerak	Tergerak untuk bergerak	2.500.000
3	20210917	Kegiatan Sosial	Kegiatan CSR tahun 2021 kepada yayasan sosial bhakti Moral Dejjiaohui	Yayasan Sosial Bhakti Moral Dejjiaohui	988.000
4	20210920	Kegiatan Sosial	Kegiatan CSR tahun 2021 kepada PGPM Paroki Santo Franciscua Caverius	PGPM Paroki Santo Franciscua Caverius	500.000
5	20211103	Kegiatan Sosial	Kegiatan CSR tahun 2021 kepada Paroki SPM RRS Randusari Katedral	Paroki SPM RRS Randusari Katedral	1.000.000
6	20211110	Kegiatan Sosial	Kegiatan CSR tahun 2021 kepada Kegiatan Maulid Nabi UIN Walisongo	Kegiatan Maulid Nabi UIN Walisongo	300.000
7	20211130	Kegiatan Sosial	Kegiatan CSR tahun 2021 kepada CSR Perlindungan Pekerja Rentan ke dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	CSR Perlindungan Pekerja Rentan ke dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	5.040.000
8	20211207	Kegiatan Sosial	Kegiatan CSR tahun 2021 kepada PGPM Paroki Keluarga Kudus	PGPM Paroki Keluarga Kudus	500.005
9	20211208	Kegiatan Sosial	Kegiatan CSR tahun 2021 kepada panitia Puteri Indonesia Jawa Tengah	Puteri Indonesia	20.000.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama berpartisipasi dalam pemberian sumbangan atau donasi kepada pihak sendiri maupun pihak lain dan atau lembaga/organisasi lainnya.

Nama BPR	: PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA
Posisi Laporan	: 31-12-2021
Alamat	: Jl. Soekarno Hatta No.132 Arteri Citarum Semarang
Nomor Telepon	: (024) 6705442
Modal Inti BPR	: 156.418.745.374,00
Total Aset BPR	: 1.152.381.695.918,00
Bobot BPR	: D
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,1
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: a.Bank sudah memenuhi komposisi 3 (tiga) Direksi meliputi Direktur Utama, Direktur Bisnis, dan Direktur Kepatuhan. Namun pada pertengahan tahun 2021, terdapat kekosongan jabatan Direktur Bisnis. Bank akan segera mengangkat anggota Direksi yaitu Direktur Bisnis melalui RUPS dan dilaporkan ke OJK, setelah calon anggota Direksi Lulus Fit and Proper Test dari OJK. Sehingga pada semester I 2022, diharapkan komposisi Direksi menjadi 3 (tiga) orang dan telah sesuai dengan ketentuan OJK.b.BPR telah mengangkat Direktur Kepatuhan yang menjalankan fungsi kepatuhan. Namun, pelaksanaan fungsi kepatuhan yang juga dilaksanakan SKK perlu dioptimalkan. Fungsi Kepatuhan di BPR Gunung Rizki berupaya untuk melakukan pengkinian serta memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, maupun prosedur yang dimiliki sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu menumbuhkan budaya kepatuhan di setiap jenjang organisasi.c.BPR telah menerapkan sebagian manajemen risiko namun belum secara penuh sesuai dengan ketentuan POJK. Pengoptimalan fungsi SKMR perlu ditingkatkan Perlu dilakukan review dan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengendalian intern dan manajemen risiko baik dari segi kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, agar dapat mendorong tata kelola perusahaan yang efektif dan efisien. Laporan Profil Risiko di BPR Gunung Rizki, yang dilaporkan kepada OJK periode semesteran sudah dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.d.BPR telah memiliki ketentuan terkait dengan BMPK, namun perlu dilakukan review atas kebijakan tersebut. Sehingga kedepannya, bank dapat lebih prudent dalam pemberian kredit dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.e.BPR telah melakukan transparansi terhadap kondisi keuangan dan non keuangan melalui laporan-laporan yang disampaikan secara tepat waktu.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	1,09	0,55	0,18	1,82	0.360	Terdapat kekosongan jabatan Direktur Bisnis. Jumlah Direksi yang seharusnya sejumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,125	0,72	0,85	0,30	1,87	0.230	Jumlah Dewan Komisaris 3 (tiga) orang, yaitu seorang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris Independen.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,025	1,00	1,33	0,30	2,63	0.070	BPR sudah membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko namun pelaksanaannya perlu dioptimalkan
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	BPR telah memiliki pedoman benturan kepentingan, yang diantaranya mengatur mengenai pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,10	1,12	0,20	2,42	0.240	BPR telah mengangkat Direktur Kepatuhan yang menjalankan fungsi kepatuhan. Namun, pelaksanaan fungsi kepatuhan yang juga dilaksanakan SKK perlu dioptimalkan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,60	0,80	0,23	1,63	0.160	BPR telah memiliki SKAI yang melaksanakan fungsinya, serta bertanggungjawab kepada Direktur Utama. Penyampaian Laporan Hasil Kaji Ulang (periodik 3 tahunan sekali) oleh pihak eksternal kepada OJK akan dilakukan sesuai ketentuan.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.030	BPR telah menugaskan audit eksternal Kantor Audit Publik (KAP) yang terdaftar dan sesuai ketentuan OJK untuk melakukan audit atas Laporan keuangan tahunan BPR
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,50	0,97	0,20	2,67	0.270	BPR telah menerapkan sebagian manajemen risiko namun belum secara penuh sesuai dengan ketentuan POJK No.13/POJK.03/2015. Pengoptimalan fungsi SKMR perlu ditingkatkan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,50	1,20	0,30	3,00	0.230	BPR telah memiliki ketentuan terkait dengan BMPK, namun perlu dilakukan review atas kebijakan tersebut. Sehingga kedepannya, bank dapat lebih prudent dalam pemberian kredit dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	BPR telah menyusun dan melaporkan rencana bisnis yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana bisnis dan perubahannya disampaikan kepada OJK dengan baik dan tepat waktu
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,50	0,80	0,25	2,55	0.190	BPR telah melakukan transparansi terhadap kondisi keuangan dan non keuangan melalui laporan-laporan yang disampaikan secara tepat waktu.
Nilai Komposit						2.1	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	5	Terdapat kekosongan jabatan Direksi, yaitu Direktur Bisnis. Komposisi anggota Direksi paling sedikit adalah 3 (tiga) orang
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kota Semarang, Jawa Tengah
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Mayoritas Anggota Direksi hanya menjabat Direksi di BPR Gunung Rizki
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	3	Satu dari dua anggota Direksi memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan salah satu anggota Dewan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Direksi memiliki ketentuan dan kebijakan yang mengatur tentang hal tersebut.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan ditetapkan oleh RUPS
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	2,17	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,09	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi sepenuhnya menjalankan fungsinya sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Direksi
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	3	Direksi berperan dalam melakukan pengawasan aktif terhadap temuan dan rekomendasi pemeriksaan
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Keputusan Direksi diputuskan dengan musyawarah
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan Pribadi
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Seluruh Anggota Direksi selalu mengikuti penyegaran sertifikasi dan pelatihan-pelatihan (sesuai bidangnya)
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Direksi mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,38	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,55	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian akan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	3	Rapat Direksi sudah dituangkan dalam risalah rapat namun masih perlu penyempurnaan dalam pendokumentasian
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Direksi berupaya untuk terus meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi menyampaikan laporan Tata Kelola kepada OJK dan Perbarindo
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,18	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Modal inti BPR sudah diatas Rp 100 Miliar. Jumlah anggota Dewan Komisaris, 3 (tiga) orang. Dimana, dua orang diantaranya adalah Komisaris Independen
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan, diangkat melalui RUPS
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Provinsi yang sama dengan Kantor Pusat BPR
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	1	Modal inti BPR sudah diatas Rp 100 Miliar. BPR sudah memiliki 2 (dua) Komisaris Independen
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada lebih dari 2 BPR lain
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Salah satu anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi, namun bukan merupakan mayoritas anggota Dewan Komisaris

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Seluruh komisaris independen tidak ada yg memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dekom yang lain
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	1,44	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,72	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Anggota komisaris melaksanakan tugas sesuai ketentuan serta memberikan masukan kepada Direksi
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi kebijakan strategi BPR
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris tidak terlibat dalam keputusan kegiatan operasional
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris akan dilakukan penjadwalan yang terstruktur

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan sudah dituangkan ke dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Dewan Komisaris mengutamakan profesionalitas dan berdasar pada ketentuan
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Dewan Komisaris telah melaksanakan pemantauan dan pengawasan
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	2,13	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,85	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Hasil Rapat dewan komisaris tertuang dalam rapat Dewan Komisaris
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	2	Bank telah membentuk Komite Audit & Komite Pemantau Risiko
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	3	Komite melakukan evaluasi namun perlu dioptimalkan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	4	Komite melakukan evaluasi namun perlu dioptimalkan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	3	Dewan Komisaris harus memastikan kembali tugas Komite agar lebih optimal
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	3,33	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,33	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	3	Fungsi dan Tugas Komite dalam memberikan rekomendasi pelaporan ke Dewan Komisaris belum optimal
	Total nilai skala penerapan	3	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	Bank telah memiliki pedoman benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, dan tidak mengeksekusi transaksinya
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Penanganan benturan kepentingan telah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Bank sudah memenuhi jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, satu diantaranya sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan telah memahami dengan baik
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	Satuan kerja kepatuhan melaksanakan tugasnya secara independen dengan baik
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Perlu dilakukan pengkinian pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	Bank telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,10	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	masih perlu dilakukan pemenuhan, namun Direksi telah memastikan BPR memenuhi seluruh peraturan OJK termasuk penyampaian laporan
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Meningkatkan konsistensi sosialisasi mengenai beberapa peraturan dan budaya kepatuhan
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Memantau dan menjaga fungsi kepatuhan terhadap kebijakan di BPR dan OJK
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Kebijakan dan ketentuan yang ada di BPR, sesuai dengan ketentuan yang diterapkan OJK
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pedoman dan kebijakan fungsi kepatuhan telah ditetapkan dengan cukup baik
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,80	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,12	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran dengan baik

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup baik
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, menyampaikan laporannya dengan cukup baik
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Bank telah membentuk SKAI untuk menjalankan fungsi audit intern
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	SKAI telah memiliki pedoman kerja dan prosedur kerja
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	SKAI adalah satuan kerja yang independen terhadap kegiatan operasional BPR
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	Bank sudah memiliki program rekrutmen tersebut
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,20	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,60	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai pedoman yang berlaku

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bank telah melaksanakan kaji ulang oleh pihak ekstern di tahun 2020
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Bank melaksanakan peningkatan mutu SDM berkaitan dengan Fungsi audit intern dengan pelatihan
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	SKAI telah menyampaikan ke Direktur Utama dan Dewan Komisaris, tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan baik
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Bank menyampaikan laporan pokok-pokok hasil audit intern
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bank telah menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada OJK sesuai ketentuan yang telah ditetapkan setelah kaji ulang oleh pihak eksternal dilaksanakan

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	Bank telah menyampaikan Laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif/Kepala SKAI dengan baik sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,23	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Bank telah menugaskan KAP sesuai dengan ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Bank menunjuk Akuntan Publik sesuai ketentuan OJK dan melalui RUPS
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank telah melaporkan hasil audit KAP ke OJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	Hasil Audit dan Manajemen Letter disampaikan ke BPR dengan tepat waktu
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Cakupan hasil audit sesuai dengan Ketentuan OJK

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	3	Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, namun belum berjalan dengan optimal
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	Bank telah menyusun Kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit yang disesuaikan dengan Ketentuan
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	Penyusunan kebijakan manajemen risiko mengenai produk dan aktivitas baru telah terlaksana dengan cukup baik
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Bank menyusun kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko, dengan baik dan melakukan evaluasi atas kebijakan tersebut

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris belum optimal
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	Bank belum sepenuhnya melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	Bank telah menerapkan pengendalian intern secara menyeluruh dengan baik
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Bank mulai menerapkan manajemen risiko (risiko kredit, operasional, dan kepatuhan)
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Bank belum cukup memiliki sistem informasi baik keuangan maupun non keuangan yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Bank belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	2,43	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,97	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank melakukan penyusunan profil risiko sesuai ketentuan OJK
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank sudah melakukan penyusunan laporan produk dan aktivitas baru kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	3	Bank memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPK yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	Bank menjadwalkan untuk melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan, sistem, dan prosedur BMPK dengan disesuaikan peraturan yang berlaku
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	3	Pemberian Kredit oleh BPR dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan BMPK telah disampaikan dengan baik sesuai ketentuan OJK
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	4	Selama tahun 2021, Bank terindikasi pelampauan BMPK

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana Bisnis telah disusun dengan baik dan disetujui Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis yang dibuat, mencakup rencana strategis jangka panjang dan rencana tahunan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana Bisnis mendapat dukungan oleh Pemegang saham Bank
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana Bisnis telah disusun dengan baik sesuai dengan Ketentuan OJK
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris melakukan pengawasan dengan baik atas pelaksanaan Rencana Bisnis Bank
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis dan perubahannya disampaikan ke OJK dengan baik
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem Laporan keuangan didukung oleh SIM dan SDM yang kompeten, namun masih perlu dilakukan penyesuaian dan perbaikan oleh vendor IT
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan keuangan publikasi disusun sesuai ketentuan OJK
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan Tahunan disusun sesuai ketentuan OJK
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Transparansi informasi penggunaan data nasabah berpedoman pada ketentuan OJK
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan BPR disusun dan disajikan sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi sudah tersampaikan dengan baik dan ditandatangani oleh Direksi
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan ke OJK secara tepat waktu telah dilaksanakan dengan baik
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA 2021

Menimbang :

- a. Bahwa dengan semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha Bank, maka semakin meningkat pula risiko Bank sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola Bank.
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi pemangku kepentingan (stakeholders), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku pada Bank.
- c. Bahwa penerapan tata kelola merupakan salah satu acuan Bank dalam mewujudkan peningkatan kinerja secara professional, transparan, efisien, dan efektif dalam memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian terhadap pengelolaan tata kelola Bank.

Mengingat :

1. Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
2. Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
3. Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2021 P.T. BANK PERKREDITAN RAKYAT GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 25 April 2022

P.T. BANK PERKREDITAN RAKYAT GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA




SISWANTO AKWAN
Direktur Utama



RY. KRISTIAN HARDIANTO
Komiaris Utama

KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2,12	Baik (setelah penerapan manajemen risiko)
Analisis	
<p>1. Adapun dari hasil penilaian beberapa faktor terdapat beberapa hal yang perlu disampaikan, diantaranya:</p> <p>a. Pelaksanaan tugas dan tanggung Jawab Direksi Bank sudah memenuhi komposisi 3 (tiga) Direksi meliputi Direktur Utama, Direktur Bisnis, dan Direktur Kepatuhan. Namun pada pertengahan tahun 2021, terdapat kekosongan jabatan Direktur Bisnis. Bank akan segera mengangkat anggota Direksi yaitu Direktur Bisnis melalui RUPS dan dilaporkan ke OJK, setelah calon anggota Direksi Lulus Fit and Proper Test dari OJK. Sehingga pada semester I 2022, diharapkan komposisi Direksi menjadi 3 (tiga) orang dan telah sesuai dengan ketentuan OJK. Terdapat hubungan keluarga antara 1 (satu) anggota Direksi dengan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris, namun masih sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK.</p> <p>b. Penerapan fungsi kepatuhan. BPR telah mengangkat Direktur Kepatuhan yang menjalankan fungsi kepatuhan. Namun, pelaksanaan fungsi kepatuhan yang juga dilaksanakan SKK perlu dioptimalkan. Fungsi Kepatuhan di BPR Gunung Rizki berupaya untuk melakukan pengkinian serta memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, maupun prosedur yang dimiliki sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu menumbuhkan budaya kepatuhan di setiap jenjang organisasi.</p> <p>c. Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern BPR telah menerapkan sebagian manajemen risiko namun belum secara penuh sesuai dengan ketentuan POJK. Pengoptimalan fungsi SKMR perlu ditingkatkan Perlu dilakukan review dan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengendalian intern dan manajemen risiko baik dari segi kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, agar dapat mendorong tata kelola perusahaan yang efektif dan efisien. Laporan Profil Risiko di BPR Gunung Rizki, yang dilaporkan kepada OJK periode semesteran sudah dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan</p> <p>d. Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR telah memiliki ketentuan terkait dengan BMPK, namun perlu dilakukan review atas kebijakan tersebut. Sehingga kedepannya, bank dapat lebih prudent dalam pemberian kredit dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan</p>	

- e. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal BPR telah melakukan transparansi terhadap kondisi keuangan dan non keuangan melalui laporan-laporan yang disampaikan secara tepat waktu.
2. Hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kekurangan yang harus diperbaiki sesuai ketentuan OJK.

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola periode tahun 2021. Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam upaya P.T. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Rizki Pusaka Utama menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* yang lebih baik.

Semarang, 25 April 2022

P.T. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Rizki Pusaka Utama

Mengetahui,



Siswanto Akwan
Direktur Utama



RY. Kristian Hardianto
Komisaris Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

495389-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-600605-26042022125819

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

rifki.gunungrizki@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-26 12:58:19



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.